

**TINJAUAN MAQASYID AS-SYARIAH TERHADAP BEKERJA SEBAGAI
PENGAMEN UNTUK MENGHIDUPI KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI KASUS PASAR PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2023

**TINJAUAN MAQASYID AS-SYARIAH TERHADAP BEKERJA SEBAGAI
PENGAMEN UNTUK MENGHIDUPI KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI KASUS PASAR PANYABUNGAN)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

RIZKI ANANDA
19020041

Pemimbing I


Dr. Arminsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001

Pemimbing II


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP.199009122019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2023

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Bekerja sebagai Pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)*", a.n Rizki Ananda, NIM: 19020041, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 05 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 05 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris

Ketua


Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP: 199009122019031009

Anggota Penguji:



Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP: 199009122019031009


Alhavar, M.H.I
NIP: 199005202019031012


Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 197203132003121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tulus mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah, Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada Penulis selama ini, mereka adalah:

1. Kepada Kedua Orangtua penulis sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan
2. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama Penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Teman-teman seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini
4. Kampus dan Almamaterku STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Rizki Ananda, NIM. 19020041, dengan judul "Tinjauan *Maqashid As-Syariah* Terhadap Bekerja sebagai Pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan), memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2023

Pemimbing I

Pemimbing II


Dr. Arrahmadiyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Juli 2023

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

Rizki Ananda

di

Panyabungan

Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rizki Ananda, NIM. 19020041 dengan judul skripsi "Tinjauan *Maqashid As-Syariah Terhadap Bekerja sebagai Pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)*".


Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Arramsyah, M.H.I
NIP. 199304012019081001


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ananda
NIM : 19020041
Tempat/Tgl. Lahir : Panyabungan Julu, 02 September 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Panyabungan Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Maqashid As-Syariah* Terhadap Bekerja sebagai Pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Rizki Ananda
NIM. 19020041

ABSTRAK

Nama: **Rizki Ananda**, NIM: **19020041**, Judul: **“Tinjauan Maqasyid As-Syariah Terhadap Bekerja sebagai Pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)”**.

Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Panyabungan merupakan Pusat Kota di Mandailing Natal, yang di dalamnya terdapat berbagai profesi pekerjaan salah satunya sebagai pengamen, pengemis, dan anak jalanan. pengamen penghasilan yang didapatkan oleh pengamen jalanan relatif pada setiap orangnya yang tidak dapat ditentukan hasilnya. Penghasilan pengamen jalanan tidak dapat dipastikan pendapatannya karena bergantung pada kehadiran dan kesukarelaan pendengar yang datang dan memberi setiap harinya tidak menentu. Islam melarang meminta-minta, dan dianjurkan berusaha dan mencari nafkah dengan halal dan baik, meminta-minta boleh dilaksanakan apabila dalam keadaan terpaksa, berbanding terbalik dengan kasus pengamen yang ada di Pasar Panyabungan, dimana mereka yang secara fisik masih sehat, lapangan pekerjaan lain masih ada, tidak mengandalkan keahlian, dan melakukan pekerjaan pengamen sebagai jalan pintas menghidupi keluarganya tanpa bekerja keras.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan? 2) Bagaimana tinjauan maqasyid As-Syariah terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut *informan* atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti, dokumentasi wawancara dan observasi.

Praktik bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan : pengamen jalanan yang mengisi suasana di sepanjang jalan menyanyikan berbagai lagu baik lagu dalam negeri maupun luar negeri untuk menghidupkan suasana dan membangun keramahan Panyabungan. Pengamen di Pasar Panyabungan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tinjauan *Maqashid As-Syariah* terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga sudah sesuai dengan konsep *Maqasyid As-syariah*. , yakni dengan sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat), serta sesuai dengan lima unsur pokok yang harus dijaga dalam islam, yakni *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mall*. Profesi pengamen yang menjalankan usahanya dengan cara menjual suara atau seni bernyanyi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya

Kata kunci: Pengamen, Kebutuhan Keluarga, *Maqashid As-Syariah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqashid As-Syariah* Terhadap Bekerja Sebagai Pengamen Untuk Menghidupi Kebutuhan Keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bekerja Sebagai Pengamen Untuk Menghidupi Kebutuhan Keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)” dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunanskripsi ini dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina;
2. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;

3. Martua Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Armingsyah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
5. Khairul Bahri Nasution, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
7. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat, saudara, dan pihak-pihak lain yang rasanya tak mungkin penulis sebutkan satu per satu;

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Juli 2023



Rizki Ananda

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	
LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Yang Relevan.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Maqasyid Syariah	13
1. Pengertian Maqasyid Syariah	13
2. Dasar Hukum Maqasyid Syariah	14
3. Tingkatan Maqasyid Syariah	16
4. Upaya Menjaga Ruah Tangga Agar Maqasyid Syariah Tercapai.....	20
B. Pengamen.....	22
1. Pengertian Pengamen.....	22
2. Aktifitas Pengamen.....	24
C. Bekerja dalam Islam	27
1. Printah Bekerja Dalam Islam.....	27
2. Dasar Hukum Bekerja.....	32
D. Kebutuhan Keluarga	34
1. Kebutuhan Dasar (Basic Needs).....	34
2. Teori Pemenuhan Kebutuhan Abraham Maslow.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah dan Kondisi Demografi Kecamatan Panyabungan	47
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Panyabungan	51
3. Mata Pencaharian di Kecamatan Panyabungan	52
4. Sarana dan Prasarana Pasar Panyabungan	52
5. Pendidikan.....	53
B. Praktik Bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan.....	53
C. Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Kehidupan manusia mulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Oleh karena itu, manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini tapi juga kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang besar pada dirinya, baik efek yang positif (baik) maupun yang negatif (jelek). Semua konsekuensi ini harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Islam menganjurkan sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an surah asy-Syarah: 7-8 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

Ayat tersebut memberi isyarat seorang yang ingin meraih keberhasilan dalam usahanya maka tidak ada waktu yang disia-siakan untuk berlalu begitu saja tanpa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Karena apabila selesai suatu pekerjaan segera disusul dengan pekerjaan lain yang baik dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut juga memberi isyarat tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam satu pekerjaan. Ayat tersebut seakan ingin mengajarkan bahwa sebelum kalian melakukan satu pekerjaan cobalah membuat perencanaan yang baik dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang sistematis dengan target-target

yang dapat diukur. Dan apabila satu tahap telah selesai maka segera kerjakan tahap selanjutnya dengan bersungguh-sungguh. Inilah salah satu petunjuk yang amat jelas bahwa seorang Muslim dalam bekerja harus memiliki etos yang tinggi.

Namun yang perlu diingat bahwa kunci keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya terletak kepada etos kerja saja melainkan harus juga disandarkan kepada ridha Allah Swt. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat 8 surah di atas, “Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” Hal inilah yang juga membedakan antara etos kerja yang diajarkan oleh Al-Qur’an dengan etos kerja yang diajarkan lainnya.

Ayat diatas juga menganjurkan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas dan tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur dan bekerja sesuai bidang dan kompetensinya. Etos kerja seseorang akan berlipat apabila pekerjaan yang ia lakukan memang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Tidak kalah pentingnya pula orang tersebut memang menginginkan pekerjaan itu. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya, apalagi kalau tidak memiliki kompetensi, jangan harap akan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Islam telah mengarahkan motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasaan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas pekerja ini berjalan dengan lancar.

Keluarga adalah sebuah ikatan yang dimiliki seseorang dalam hidupnya. Ikatan keluarga terbina dengan adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan persaudaraan yang timbul oleh keduanya. Sebagai keluarga dalam ikatan suami istri dan anak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya.¹ Nafkah tersebut diberikan berupa nafkah yang halal dan didapatkan dari cara yang halal diantaranya bukan hasil dari meminta-minta. Apalagi jika seorang suami tersebut masih sehat fisiknya dan juga mampu dalam melakukan pekerjaan seharusnya lebih berusaha dibanding dengan kakek yang sudah tua renta tetapi masih ada semangat untuk mencari uang demi sesuap nasi dan tidak meminta-minta.²

Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Panyabungan merupakan pusat kota di Mandailing Natal, yang di dalamnya terdapat berbagai profesi pekerjaan salah satunya sebagai pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Itu disebabkan sumber daya manusianya kurang diakibatkan pola pikir yang kurang berkembang di daerah ini, padahal sumber daya alamnya banyak. Kondisi demikian semakin memprihatinkan dan harus segera dicarikan kondisinya dalam menanganinya. Selama ini upaya tersebut telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah serta individu-individu yang bervisi sebagai pemerhati kemiskinan dan permasalahannya.

Pengamen adalah suatu kegiatan menyanyi di jalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dengan memakai alat musik atau tidak serta meminta

¹ Hasbi, Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis pengemis di kota Banda Aceh), (UIN Ar Raniry, 2017), 4.

² A. Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an, cet II (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

upah yang dianggap sebagai jasa atas hiburan yang telah diberikan.³ Dari pengertian tersebut pengamen melakukan kegiatannya dengan cara bernyanyi dan dilakukan di jalanan atau fasilitas umum yang terdapat di sepanjang jalan seperti rumah makan, tempat wisata, perjalanan darat menumpang di atas mobil, lampu merah, dan dari rumah ke rumah. Semakin hari semakin banyak pengamen yang menghabiskan waktunya untuk bekerja di jalanan dan tempat-tempat umum seperti lampu merah, angkutan umum, pasar, mall, taman kota dan sebagainya. Padahal jalanan merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi mereka.⁴

Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis mengatakan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri gelandangan menurut Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 adalah berpindah-pindah sampai mendapatkan sedikit uang dalam tempo yang cepat, berharap balas kasihan dari orang lain, tidak mempunyai kreatifitas melainkan hanya memaksimalkan apa yang dimiliki, serta bukan niat untuk menghibur. Pengamen jenis ini juga berperilaku premanisme. Baju yang compang camping, adanya unsur memaksa pemberian upah, premanisme, tidak mempunyai kreatifitas, dan alat musik yang digunakan sangat sederhana (seperti tutup botol, seng bekas) atau bahkan tidak memiliki alat musik sekalipun (hanya dengan tepuk tangan saja). Pendapatan cenderung dari hasil meminta-minta atau mengemis. Profesi pengamen seperti ini

³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

⁴ Edi Suharto, 2011, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 8

dikelompokkan dalam jenis pengamen gelandangan. Contohnya adalah para gembel (gelandangan) dan banci.⁵

Suasana seperti itu memperlihatkan pengamen mempunyai kedudukan yang sama seperti manusia pada umumnya yang bekerja. Maka dari itu hukum Islam adalah kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya, kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satupun hukum Islam yang disyariatkan di dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. *Maqasyid as-syariah* terbentuk dari jamak *Maqasid* yang artinya “maksud dan tujuan”. Sedangkan *Syarī'ah* bermakna “hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”.

Sedangkan *Maqasyid as-syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tinjauan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶ Dalam rangka mewujudkan *Maqasyid as-syariah* didunia maupun di akhirat terdapat *Al-Ushûl Al-Khamsah* (lima aspek) yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau lebih dikenal dengan istilah *Al-Ushûl Al-Khamsah*.⁷ Kelima tujuan tersebut berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu: kebutuhan *Dharuriyat* (primer), kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier). Nafkah dalam konsep *Maqasyid as-syariah*

⁵ Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124

⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124. 11Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 114.

perlindungan seorang adalah aspek memelihara jiwa dalam tingkat *Dharuriyat* seperti kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan keluarga seharusnya kewajiban suami terhadap keluarganya, serta memelihara keturunan dalam tingkat *Tahsiniyat* seorang suami dalam menyediakan tempat tinggal keluarganya. Serta mendapatkan perlindungan memperoleh pendidikan agama, berkaitan dengan memelihara akal dan keturunan. Padahal tugas istri adalah sebagai pengurus rumah tangga dan madrasah pertama bagi anak-anaknya.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dan wawancara dengan pengamen penghasilan yang didapatkan oleh pengamen jalanan relatif pada setiap orangnya yang tidak dapat ditentukan hasilnya. Penghasilan pengamen jalanan tidak dapat dipastikan pendapatannya karena bergantung pada kehadiran dan kesukarelaan pendengar yang datang dan memberi setiap harinya tidak menentu. Pengamen jalanan pun menyesuaikan keadaan tersebut sehingga mengharuskan kepada setiap pengamen jalanan yang secara fisik mereka kuat tetapi terus mengamen tanpa mengandalkan keahlian atau usaha dari kerja keras mereka dengan lapang dada menerima pendapatan seadanya untuk kebutuhan sehari-hari.⁹

Sementara itu, Islam melarang meminta-minta, dan dianjurkan berusaha dan mencari nafkah dengan halal dan baik, meminta-minta boleh dilaksanakan apabila dalam keadaan terpaksa, berbanding terbalik dengan kasus pengamen yang ada di Pasar Panyabungan, dimana mereka yang secara fisik masih sehat, lapangan pekerjaan lain masih ada, tidak mengandalkan keahlian, dan melakukan

⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 129

⁹Observasi dengan Pengamen Jalanan, Pasar Lama Panyabungan, 17 Desember 2022

pekerjaan pengamen sebagai jalan pintas menghidupi keluarganya tanpa bekerja keras. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah proposal penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Bekerja Sebagai Pengamen Untuk Menghidupi Kebutuhan Keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, agar dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi profesi pengamen yang dijadikan pekerjaan sehari-hari, dan bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan pengamen itu sendiri. Serta bagaimana menurut maqashid syariah atas kasus tersebut dan juga dapat menjadikan wawasan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang agama Islam, dibidang muamalah serta diharapkan menjadi masukan sumber referensi, khususnya bagi para mahasiswa STAIN Mandailing Natal.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk seluruh masyarakat agar tidak mengambil jalan hidupnya sebagai pengamen meskipun dalam kondisi hidup yang sesulit apapun, dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

D. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan, Pengemis ialah orang yang memberi pertunjukan seadanya atau meminta dengan niat yang asal-asalan demi mendapatkan uang dari pendengarnya, sedangkan pengamen ialah orang yang memberi pertunjukkan berupa menyanyikan lagu sehingga orang yang mendengar memberikannya uang, dari penjelasan tersebut penulis mengemukakan penelitian yang relevan yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini, yakni:

Pertama adalah Skripsi Sakdiah Hasibuan, Mahasiswi STAIN Madina (2019) yang berjudul “*Analisis Partisipasi kaum Istri Sebagai pekerja Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Banjar Sibaguri)*”¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi istri yang bekerja dalam membantu memenuhi perekonomian keluarga di Banjar Sibaguri Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kecamatan Mandailing Natal, untuk mengetahui pandangan islam terhadap partisipasi istri daam mencari nafkah.

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa partisipasi istri dalam membantu memenuhi perekonomian keluarga pandangan Islam membenarkan dan tidak pernah melarang seorang istri untuk ikut partisipasi dalam meringankan dan meningkatkan perekonomian keluarga asalkan keikutsertaan seorang istri dikarnakan suami uzur (sakit-sakitan), kerjanya sesuai fitrahnya, menutup aurat dan menghindari fitnah, tidak bersentuhan langsung dan bercampur baur dengan laki yang bukan muhrim,mendapat izin suami, tidak melepaskan tanggung jawab sebagai seorang istri, bukan karna keasikan, tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ada dalam hukum syariat Islam baik yang terdapat dalam aturan Alquran dan sunnah Rasulullah.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

¹⁰Sakdiah hasibuan, “Analisis Partisipasi kaum Istri Sebagai pekerja Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Banjar Sibaguri)”, *Skripsi*, 2019, STAIN Madina.

Kedua adalah skripsi Muhammad Mursyid Mahasiswa STAIN Madina (2015) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Istri Sebagai `Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Desa Sayur Maincat Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*”.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sebab istri tidak bekerja maka urusan rumah tangga adalah urusan utamanya. Seperti merawat anak dan keluarga serta semua pekerja rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Di dalam kompilasi hukum islam juga disebutkan kewajiban suami yaitu suami adalah pembimbing dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama, Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memeberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaatbagi agama dan bangsa, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.

Ketiga adalah Ira Soraya Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan*

¹¹Muhammad mursyid, “Persepsi Masyarakat Terhadap Istri Sebagai “Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Desa Sayur Maincat Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, 2015, STAIN Madina.

Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar".¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani pengemis yaitu dengan melakukan pendataan dan memberi arahan. Adapun beberapa hambatan dalam menangani pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang dan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Islam terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sedangkan penelitian yang di atas adalah menangani pengemis dan ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasan skripsi tersebut. Di dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

¹²Ira Soraya, "Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, bab ini berisi penjelasan tentang pengertian pengamen, aktivitas pengamen, Perintah bekerja dalam Islam, serta dasar hukum terhadap pengamen.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini meliputi: Jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi sejarah dan kondisi demografi Pasar Panyabungan, sarana publik, penduduk, mata pencarian hidup, susunan pemerintah, praktik bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga di Pasar Panyabungan, dan juga menganalisis tinjauan maqashid syariah terhadap bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Bab V Penutup, dalam Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan saran.